



**PEMERINTAH
KABUPATEN DOMPU**

**TAHUN
ANGGARAN
2022**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DOMPU**

“DOMPU MASHUR”
Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan SAL;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp1.190.229.548.800,64
b. belanja dan transfer	<u>Rp1.173.359.575.035,37</u>
surplus/ defisit	Rp16.869.973.765,27
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp71.788.379.232,30
- pengeluaran	<u>Rp13.308.116.435,00</u>
pembiayaan netto	Rp58.480.262.797,30

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp48.017.917.382,63 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.165.034.020.856,00
 2. realisasi pendapatan Rp1.190.229.548.800,64
selisih Lebih / kurang Rp48.017.917.382,63

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp50.105.183.032,63 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp1.223.464.758.068,00
 2. realisasi belanja Rp1.173.359.575.035,37
 - selisih ~~Lebih~~/kurang Rp50.105.183.032,63
- c. selisih anggaran dengan realisasi ~~surplus~~/(defisit) sejumlah (Rp41.560.763.446,73) dengan rincian sebagai berikut:
1. ~~surplus~~/(defisit) anggaran (Rp58.430.737.212,00)
 2. ~~surplus~~/(defisit)realisasi Rp16.869.973.765,27
 - selisih ~~lebih~~/kurang (Rp41.560.763.446,73)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp49.525.585,30 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan Rp71.738.853.647,00
 2. realisasi penerimaan pembiayaan Rp71.788.379.232,30
 - selisih~~lebih~~/~~kurang~~ Rp49.525.585,30
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp13.308.116.435,00
 2. realisasi pengeluaran pembiayaan Rp13.308.116.435,00
 - Selisih lebih/kurang Rp0,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan *netto* sejumlah Rp49.525.585,30 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan *netto* setelah perubahan Rp58.430.737.212,00
 2. realisasi pembiayaan *netto* Rp58.480.262.797,30
 - selisih~~lebih~~/~~kurang~~ Rp49.525.585,30

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp71.738.853.648,35
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp71.768.102.735,30</u>
total(a-b)	(Rp29.249.086,95)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp75.350.236.562,57</u>
total SILPA/SIKPA	Rp75.320.987.475,62
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp29.249.086,95
e. lain-lain	<u>Rp0,00</u>
f. saldo anggaran lebih akhir $\{(a-b)+c+d+e\}$	Rp75.350.236.562,57

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. pos operasi	
- pendapatan	Rp1.128.351.737.388,75
- beban	<u>Rp1.073.216.932.647,53</u>
surplus/defisit Dari operasi	Rp55.134.804.741,22
b. surplus/defisit dari keg.non operasional	
- surplus dari kegiatan Non operasional lainnya	Rp80.098.435,25
- defisit dari kegiatan non operasional lainnya	<u>Rp7.443.308.837,09</u>
jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp7.363.210.401,84)
c. surplus/defisit sebelum pos luar biasa(a+b)	Rp47.771.594.339,38
d. pos luar biasa	
- pendapatan luar biasa	Rp0,00
- beban luar biasa	<u>Rp665.214.000,00</u>
jumlah pos luar biasa	(Rp665.214.000,00)
e. surplus/defisit LO (c+d)	Rp47.116.380.339,38

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas Awal	Rp1.711.591.452.318,24
b. surplus/defisit-LO	Rp47.116.380.339,38
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	(Rp91.700.549.953,71)
ekuitas akhir	Rp1.850.408.382.611,33

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. jumlah asset	Rp1.868.873.922.431,96
b. jumlah kewajiban	Rp18.465.539.820,63
c. jumlah ekuitas	Rp1.850.408.382.611,32

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas 1 januari 2021	Rp72.116.620.378,35
b. arus kas dari aktivitas oprasi	Rp221.060.052.072,27
c. arus kas bersih dari aktivitas Investasi	(Rp217.498.194.742,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas Dana	Rp20.276.497,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris/nonanggaran	Rp20.836.022,00
f. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp17.158.822,95
g. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran dan FKTP (Puskesmas)	Rp40.533.700,00
h. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2022	Rp75.390.770.262,57

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas:
 - lampiranI.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiranI.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiranI.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - lampiranI.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : N e r a c a ;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;.
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 15 Agustus 2023

BUPATI DOMPU,



Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 15 Agustus 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 09
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2023